



P U T U S A N

Nomor: 1162/Pdt.G/2013/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama H. Rukhi Santoso, S.H.,M.BA dan I Dewa Nyoman Djapa, S.H. Associates, Advokat Pengacara Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 051/APH/Pdt./13/Bpp tertanggal 3 September 2013, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16. Put. No.1162/Pdt.G/2013/PA.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1162/Pdt.G/2013/PA.Bpp tanggal 6 September 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah di Balikpapan pada tanggal 7 Juli 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 412/21/VI/2011;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berjalan lebih kurang 3 tahun dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 2 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 03381/2011, dikeluarkan di Balikpapan pada tanggal 27 Juli 2011, sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2012 lebih kurang 1 tahun, Pemohon merasakan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, sering terjadi salah faham yang menimbulkan cekcok, Termohon juga melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, jika Termohon keluar rumah terkadang tanpa seijin Pemohon, sehingga menimbulkan suasana rumah tangga yang tidak tenteram dan tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Termohon suka berbohong sebagai seorang isteri Termohon tidak patuh lagi dengan Pemohon, pernah Termohon minta izin kepada Pemohon untuk berkunjung kerumah orangtua Termohon, tetapi Termohon juga mempunyai tujuan lain yang tidak diketahui oleh Pemohon, Pemohon pernah melarang Termohon untuk tidak mencari pekerjaan apalagi sampai bekerja diluar rumah mengingat anak Pemohon dan Termohon masih balita yang sangat butuh kasih sayang dan perhatian ekstra dari orangtua, akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dalam rumah tangga dengan Termohon, oleh karena bila terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pihak orangtua Termohon selalu ikut campur, pada waktu terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tiba-tiba orangtua Termohon menjemput Termohon untuk dibawa pulang kerumah orangtua Termohon dan hingga saat permohonan ini diajukan Termohon masih tinggal bersama orangtua Termohon dan tidak tinggal bersama Pemohon lagi, atas keadaan tersebut Pemohon sangat menderita dan tertekan lahir dan batin;
6. Bahwa Pemohon beberapa kali menjemput Termohon untuk dapat kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau dan hanya janji yang tidak pernah ditepati akan datang dan tinggal kembali bersama Pemohon, permasalahan ini telah berulang kali mencari jalan penyelesaian dengan cara baik-baik, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Termohon juga semakin menunjukkan itikad tidak baik dalam hubungan rumah tangga dengan Pemohon, pada saat Pemohon yang merupakan suami sah Termohon melihat handphone (HP) Termohon, terdapat foto-foto Termohon bersama laki-laki lain dan Termohon memakai pakaian yang sangat minim, hal tersebut menunjukkan perilaku yang tidak pantas dan tidak baik dilakukan oleh seorang isteri;
8. Bahwa perbuatan Termohon adalah perbuatan yang sangat merugikan Pemohon dan dengan keadaan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka dengan ini memilih jalan terbaik dengan mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk mendapatkan putusan;
9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin akan dapat rukun kembali, maka tidak berlebihan apabila Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan Kutipan Ata Nikah nomor 412/21/VI/2011, tertanggal 7 Juni 2011 adalah putus

Hal. 3 dari 16. Put. No.1162/Pdt.G/2013/PA.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena cerai talak dan berkenan memberikann izin kepada Pemohon untuk memberikan dan atau menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor:412/21/VI/2011 tertanggal 7 Juni 2011 adalah putus karena cerai talak;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan peradilan yang sah dan benar serta patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut atas persetujuan kedua belah pihak ditunjuklah Dra. Juraidah sebagai Mediator dalam perkara ini, dan untuk itu sidang ditunda dalam waktu yang belum ditentukan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yang dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon, selanjutnya berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Oktober 2013 bahwa mediasi telah gagal/tidak berhasil, dan selanjutnya Ketua membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 6 September 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2;
2. bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah Termohon mengikuti kata Pemohon untuk tinggal bersama orangtua Pemohon mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang harmonis dikarenakan Pemohon sering melalaikan atau membiarkan Termohon sendiri (Pemohon selalu mengutamakan keluarganya) sehingga Termohon merasa jarang diperhatikan oleh Pemohon. bahwa benar Pemohon sering berfikiran buruk terhadap Termohon dan adalah tidak benar apa yang disampaikan Pemohon, karena Termohon pergi ke warung saja harus izin kepada Pemohon. Apapun sibuknya Termohon, Termohon tetap tidak melalaikan tugas sebagai seorang isteri;

3. bahwa dalil Pemohon poin 4 adalah tidak benar karena hal sekecil apapun Termohon selalu menceritakan kepada Pemohon dan Termohon selalu mematuhi apapun yang diucapkan Pemohon. benar bahwa Termohon berkunjung kerumah orangtua Termohon bersama anak dengan seizin Pemohon yang pada waktu itu Pemohon sedang tidur, Termohon juga berpamitan pada kedua orangtua Pemohon. adalah juga tidak benar bahwa Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk bekerja tetapi alasan Termohon bekerja adalah karena Pemohon tidak menafkahi Termohon. Pemohon hanya memberikan Termohon uang tunai untuk memenuhi kebutuhan anak seperti beli susu dan pampers saja, dimana juga ada disampaikan surat tertulis dari Pemohon untuk Termohon tanggal 8 Nopember 2012 yang kira-kira isinya tentang perceraian;
4. bahwa benar Pemohon sering mengucapkan kata berpisah, tapi Termohon masih ingin mempertahankan perkawinan dengan Pemohon mengingat anak yang masih butuh kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua, tapi Pemohon tetap ingin bercerai, dan tidak benar kalau orangtua Termohon ikut campur dalam perselisihan rumah tangga Termohon dan Pemohon, bahkan orangtua Termohon selalu memberikan nasihat agar rumah tangga Termohon dan Pemohon menjadi harmonis. Dan benar pada tanggal 24 Juli 2012 malam orangtua Termohon bersama kakak dan dua orang teman dari kakak dan adik Termohon menjemput Termohon dikarenakan Termohon dikeroyok oleh suami (Pemohon) dan kakak ipar dari Pemohon, pada waktu itu sempat terjadi pemukulan terhadap Termohon oleh Pemohon, dan juga ada tendangan dari kakak ipar

Hal. 5 dari 16. Put. No.1162/Pdt.G/2013/PA.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Termohon. HP Termohon dihancurkan dengan dibanting oleh Pemohon dan kakak ipar Pemohon dan mematahkan SIM Card Termohon, juga ada ancaman kepada Termohon dari kakak ipar Pemohon;

5. bahwa dalil Pemohon poin 6 benar adanya, tapi Termohon mengajukan syarat yaitu Termohon minta untuk tidak tinggal bersama orangtua Pemohon dikarenakan hati Termohon sangat tertekan jika tinggal bersama lagi dengan keluarga Pemohon;
6. bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon poin 7 karena Termohon selalu sabar dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Pemohon, bahkan untuk rumah tangga Termohon selalu menunjukkan itikad baik, memang benar Termohon berfoto bersama selebriti (Fabio dari Persija) bersama teman-teman di kerjaan hotel dengan menggunakan uniform hotel (bukan pakaian minim) dan Termohon juga tidak pernah berfoto mesra berduaan dengan laki-laki lain;
7. bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 8 kalau Termohon merugikan Pemohon, namun begitu keadaan ini memang tidak mungkin lagi dipertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka dengan juga memilih jalan terbaik dengan mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk mendapatkan putusan;
8. bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali, maka Termohon juga memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 412/21/VI/2011 tertanggal 07 Juni 2011 adalah putus karena cerai talak dan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memberikan atau menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 412/21/VI/2011 tertanggal 07 Juni 2011 adalah putus karena cerai talak;
4. Dengan pertimbangan materi agar Pemohon memberikan barang berupa kalung emas seberat 5 gram dan uang iddah tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan dan dibayarkan tunai sebelum pembacaan ikrar talak kepada Termohon;
5. Memberikan hak asuh anak Anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon sepenuhnya dan memberikan biaya untuk kebutuhan anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon dalam dupliknya juga tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 412/21/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta dinazegelen di Kantor Pos, diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 647103.030513.0033 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan tanggal 13 Mei 2013, alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta dinazegelen di Kantor Pos, diberi kode P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon nomor 033381/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang

Hal. 7 dari 16. Put. No.1162/Pdt.G/2013/PA.Bpp.



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta dinazegelen di Kantor Pos, diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Balikpapan, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon dan dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah kumpul bersama dirumah kediaman orangtua Pemohon, dan pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis saja, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut terjadi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya, dan saksi juga tidak melihat secara langsung mereka bertengkar, hanya mengetahui setelah Pemohon curhat kepada saksi tentang apa yang terjadi dalam rumah tangganya;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sebelum lebaran tahun 2013;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti itu, maka tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada lagi usaha untuk berbaik kembali antara satu dengan lainnya;



2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan dan dengan Termohon sebagai ipar keponakan;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon kumpul bersama dirumah orangtua Pemohon sampai akhirnya berpisah pada sebelum lebaran tahun 2013;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini keadaannya tidak harmonis lagi, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya, hanya yang saksi tahu bahwa rumah tangganya bermasalah;
- Bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat kediaman sebelum lebaran tahun 2013;
- Bahwa selama perpisahan tersebut tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada lagi usaha untuk berdamai;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya bisa rukun lagi akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon/kuasanya dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadapi saksi-saksinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadapkannya;

Hal. 9 dari 16. Put. No.1162/Pdt.G/2013/PA.Bpp.



Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (Dra. Juraidah) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon dalam jawabannya secara tertulis dan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1) maka telah terbukti bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang mana keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Pemohon maupun pihak Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi kriteria sebagai saksi yakni sebagai keluarga atau orang dekat yang sudah begitu lama kenal dan dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara dan mengetahui persis kepribadian masing-masing dan mengetahui pula secara persis perjalanan dan pasang surut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya secara formil keberadaan dan kapasitas saksi Pemohon harus dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan keduanya sama-sama mengetahui masalah pokok yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri serta menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka telah terungkap fakta hukum bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, yang berawal dari tingkah laku Termohon yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan akhirnya terjadi hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri bukan lagi perselisihan dan pertengkaran biasa, tetapi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan luhur sebuah perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Akan tetapi bagi pasangan suami isteri Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dapat diwujudkan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menceraikan Termohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana

Hal. 11 dari 16. Put. No.1162/Pdt.G/2013/PA.Bpp.



diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dari orang dekat Pemohon dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon tidak kumpul lagi selama kurang lebih 6 bulan lamanya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Termohon dalam petitum jawabannya memohon kepada Majelis supaya mengabulkan permohonan Pemohon dan minta kepada Majelis supaya Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon 5 gram emas dan nafkah iddah selama 3 bulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta hak asuh anak bernama Anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon serta minta nafkah anak tersebut Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui semua tuntutan Termohon tersebut, karenanya Majelis berpendapat bahwa tuntutan Termohon berupa mut'ah 5 gram emas, nafkah iddah selama 3 bulan Rp.1.500.000,- dan hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon serta nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dalam jawabannya, serta saksi orang dekat Pemohon dipersidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan saksi keluarga atau orang dekat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon



tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبو (أي الخلاف) و تنغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 16. Put. No.1162/Pdt.G/2013/PA.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua tuntutan Termohon berupa mut'ah 5 gram emas, nafkah iddah selama 3 bulan Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hak asuh anak bernama Anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon serta nafkah anak sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan disetujui oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya, maka semua tuntutan Termohon tersebut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 5 gram;
- Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon memberi nafkah anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** yang berada didalam pemeliharaan Termohon sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.306.000.00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1434 Hijriyah; oleh kami Muslim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Baihaqi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Hal. 15 dari 16. Put. No.1162/Pdt.G/2013/PA.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd,

MUSLIM, S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

**Drs. E L Y A
ARSYAD**

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. AHMAD SAYUTHI

Panitera Pengganti,

ttd,

BAIHAQI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 190.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 306.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Hal. 17 dari 16. Put. No.1162/Pdt.G/2013/PA.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)